



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DAN
BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPSDMP) KOMINFO MANADO
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Nomor : 56/DISKOMINFO/V/2019

Nomor : 279/BPSDMP.71/PR.03.02/05/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **S. Made Alit** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara berkedudukan di Ratahan selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.
- 2 **Christiany Juditha** Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Manado yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Manado berkedudukan di gedung BPSDMP Kominfo Manado Jalan Pumorouw No. 76 Manado, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut “PARA PIHAK” bersepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di empat (4) wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Koordinasi, Konsultasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika demi mendapatkan hasil yang relevan dan berdaya guna sesuai kebutuhan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, *seft assesment* SDM Kominfo dan layanan TIK, penyusunan RITIK serta pengembangan bidang komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika meliputi :

- a. Kegiatan operasional yaitu koordinasi, kerja sama pengembangan SDM, penelitian, konsultasi dan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian di bidang kominfo;
- b. Menyusun *Term of reference* (TOR), proposal, riset desain/desain kegiatan, instrumen, teori, metodologi, pengumpulan data, analisis data, pemetaan, penyusunan laporan penelitian, makalah, artikel dan menyusun RITIK bidang Kominfo sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian dan pemetaan sesuai kebutuhan;

- c. Melaksanakan Seminar, diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD), lokakarya, sosialisasi, desiminasi, publikasi, simulasi, *training*, *coaching* ataupun *workshop*; dan
 - d. Pembiayaan kegiatan penelitian dengan metode pembiayaan bersama;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini kepada jajaran masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan baik.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun dan menentukan topik kegiatan Pengembangan SDM dan Penelitian Bidang Kominfo, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya, proposal, riset desain, instrumen, pedoman wawancara, pengumpulan data, pembahasan hasil penelitian dan penyusunan laporan akhir, melaksanakan lokakarya, sosialisasi, desiminasi, publikasi, simulasi, *training*, *coaching*, maupun *workshop* sesuai kebutuhan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait kebutuhan kegiatan yang dibutuhkan;
 - b. menyediakan anggaran untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA;
 - c. untuk kegiatan pengembangan SDM melaksanakan koordinasi, konsultasi, diskusi/FGD, pelatihan, *workshop* dan sejenisnya sesuai kebutuhan;
 - d. untuk kegiatan penelitian/*self assesment* SDM Kominfo dan layanan TIK bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyiapkan personil untuk bersama melakukan pengumpulan data, *clearans data*, memfasilitasi seminar hasil dan akhir serta mempublikasikan hasilnya.
 - e. memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana, tenaga ahli, alat peraga, alat ukur, alat uji, instruktur, narasumber selama kegiatan berlangsung sesuai kebutuhan;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan PIHAK PERTAMA terkait pengembangan sumber daya manusia, penelitian, *seft assesment* SDM Kominfo dan layanan TIK, penyusunan RITIK serta pengembangan bidang komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan personil selama jangka waktu kerja sama sesuai kemampuan dan spesifikasi SDM yang tersedia;
 - c. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- d. untuk kegiatan pengembangan SDM melaksanakan koordinasi, konsultasi, diskusi/FGD, pelatihan, workshop dan sejenisnya sesuai kebutuhan;
 - e. memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana, tenaga ahli, alat peraga, alat ukur, alat uji, instruktur, narasumber selama kegiatan pengembangan SDM maupun penelitian bidang kominfo berlangsung sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - f. untuk kegiatan penelitian bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pengumpulan data, *entry*, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan, seminar hasil dan publikasi hasil penelitian;
- (4) PIHAK PERTAMA berhak :
- a. Menerima dan menggunakan hasil kerjasama dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan dalam kerjasama;
 - b. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kerjasama yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA melalui laporan akhir kegiatan;
 - c. Mendokumentasikan, mempublikasikan dan mengaplikasikan hasil kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menggunakan hasil kegiatan dengan PIHAK PERTAMA sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pengembangan SDM dan Penelitian bidang Kominfo,
 - b. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengembangan SDM kepada Kepala Badan Litbang dan mendokumentasikan hasil penelitian bidang kominfo sebagai aset lembaga penelitian dan pengembangan bidang kominfo;
 - c. Mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan bidang kominfo;

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK Sepakat Untuk Menjaga Kerahasiaan Data, Dokumen, Informasi dan/atau catatan-catatan serta barang yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau penafsiran yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung awal tahun anggaran Januari 2019.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



Christiany Juditha

PIHAK KESATU,


S. Made Alit

MENGETAHUI:

SEKRETARIS BADAN LITBANG SDM
KEMKOMINFO RI

Haryati

SEKERTARIS DAERAH



Robby Ngongoloy

PARAF ASISTENSI	
BIRO HUKUM KEMKOMINFO	
FASILITASI HUKUM BADAN LITBANG SDM	
BPSDMP KOMINFO MANADO	